



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN
NOMOR: 140/ 06 /Kpts/WNP /I-2020**

**TENTANG
PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah kegiatan berupa Posyandu;
 - b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader Posyandu;
 - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25).
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh menteri Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Posyandu Perdesaan Sehat;
12. Peraturan Menteri Pedesaan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 tentang tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan

1. Program Kesehatan Kader-kader Posyandu dalam Optimalisasi/Revitalisasi Posyandu Anak, Balita dan Ibu Hamil;
2. Peran dan fungsi Posyandu di lingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENUNJUKAN KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI.**

KESATU : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Kenagarian Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kader Posyandu Balita tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya;
4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Wali Nagari Painan..

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI PAINAN



Harwal Nurdin.Dt.Rj.Johan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

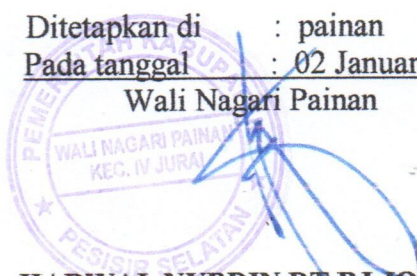
1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan IVJurai di Salido;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
 Nomor : 140/06 /Kpts/WNP-/I-2020
 Tanggal : 02 Januari 2020
 Tentang : Penunjukan Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Nagari Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

**KADER POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
 NAGARI PAINAN**

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSYANDU
1	2	3	4
1.	ASOKA I	KIRDAWATI ROSMIDA THALIB YULMARNI EPI SARTIKA RINI ASWITA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	ASOKA II	TRI MURTI YENNI SOFIA ELMI SUKAISIH NURDIANA NURHENDRITA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3.	ASOKA III	MURNI YUSRITA ISMA ELVIZA ALAMSYAH ANIS YOLLANDA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
4.	ASOKA IV	NURHAYATI M ARLENTIKA TISMALINDA WATI NAHDALENA SISWANI, AR	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
5	ASOKA V	ASNI ASNAWIRDA WIDIYA ASTUTI DESTRIMA YUANITA AISYAH	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Ditetapkan di : painan
 Pada tanggal : 02 Januari 2020
 Wali Nagari Painan



HARWAL NURDIN DT.RJ.JOHAN